



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 357 /I.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PARA PANDITA UMAT BUDHA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HONORARIUM
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta menumbuhkan motivasi semangat kerja dibidang sosial keagamaan guna mendukung program pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan akan memberikan honorarium untuk Para Pandita Umat Budha di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Para Pandita Umat Budha di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Pengantar Majelis Budhayana Indonesia Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 016/MBI-LS/I/2024 Tanggal 30 Desember 2024 Perihal Pengajuan Honor Pandita Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PARA PANDITA UMAT BUDHA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan para Pandita Umat Budha di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025;

KETIGA : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati Lampung Selatan ini, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/186/I.02/HK/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Para Pandita Umat Budha di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 357 /1.02/HK/2025
TANGGAL : 6 Agustus 2025

DAFTAR PARA PANDITA UMAT BUDHA PENERIMA HONORARIUM
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NOMOR REKENING	ALAMAT	KECAMATAN
1	SUGENG FIRDIANTO	4080304006754	MALANGSARI	TANJUNGSARI
2	BUDIANTO	4080304006816	WAWASAN	TANJUNGSARI
3	BUDI PURNOMO	3800301835096	JATI MULYO	JATI AGUNG
4	MUGIONO	4080301069538	SINDANGSARI	TANJUNG BINTANG
5	SUJIONO	4080301069556	SINDANGSARI	TANJUNG BINTANG
6	IWAN SETIAWAN	4080301060649	BATU AGUNG	MERBAU MATARAM
7	LUPY YUKI YUNARWAN	4080301069734	SINDANG SARI	TANJUNG BINTANG
8	SURYADI NAGA WIJAYA	4130301000303	KUPANG TEBA	TELUK BETUNG UTARA
9	AGUS SUSILO	4130301000295	SIDODADI ASRI	TANJUNG BINTANG
10	WAGITO	4080301008710	RAWA SELAPAN	CANDIPURO
11	PUJI ASTUTI	4080301008643	MULYOSARI	TANJUNGSARI
12	SANTI	3970304164391	KERTOSARI	TANJUNGSARI
13	JUANDI	3830301124718	KEL. BUMI AGUNG	KALIANDA
14	META LINDAWATI	4080301070286	MALANGSARI	TANJUNGSARI
15	SUKARNO	4080301011804	RAWA SELAPAN	CANDIPURO
16	DADI	4030301022254	SIDOSARI	NATAR
17	MARYOTO	3970301101108	JATI MULYO	JATI AGUNG
18	SUPOMO	4080301011976	KERTOSARI	TANJUNGSARI
19	MISUN	4080301011871	MALANGSARI	TANJUNGSARI
20	YUDI HERLIN WIJAYA	3970301090636	SUKABUMI	SUKABUMI
21	SARTO	3970301020972	SIDOMUKTI	TANJUNGSARI
22	KARUNO	4080301008566	BATU AGUNG	MERBAU MATARAM
23	GUNAWAN SALIM	3830301120206	KALIANDA	KALIANDA
24	SAGIMAN	4080301045418	SIDODADI ASRI	JATI AGUNG
25	WASIS	4080301051168	PAMULIHAN	WAY SULAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA